

	News Title : TRIV Kantongi Izin Pedagang Fisik Aset Kripto dari Bappebti	
	Media Name : Theiconomics.com	Journalist : -
	Publish Date : 07 October 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 1,500,000
	Resources : Kasan (Kepala Bappebti)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Home	Topic : TRIV

TRIV Kantongi Izin Pedagang Fisik Aset Kripto dari Bappebti

October 7, 2024

Editor: Petrus Salsy

Share

Tweet

Share

Share

Share



TRIV atau PT Tiga Inti Utama menerima izin sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan pada 4 Oktober 2024. Foto: Dok. TRIV

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menerbitkan izin Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) kepada TRIV atau PT Tiga Inti Utama.

"Sudah terbit sebagai PFAK tanggal 4 Oktober 2024," kata Kepala Bappebti Kasan, saat dihubungi Theiconomics.com, Senin (7/10).

Sebelumnya, Bappebti sudah memberikan izin PFAK kepada [PT Aset Digital Berkat](#) (Tokocrypto) pada 5 September 2024. Bappebti juga memberikan izin PFAK kepada [PT Bumi Santosa Cemerlang \(Pluang\)](#) dan [PT Pinto Kemana Saja \(Pintu\)](#), masing-masing pada 1 Agustus 2024.

Saat ini masih terdapat banyak platform perdagangan aset kripto di Indonesia yang belum mengantongi izin PFAK. Mereka beroperasi dengan status Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK).

TRIV adalah platform perdagangan aset kripto yang berdiri pada 2015. Gabriel Rey, CEO TRIV dalam keterangan pers yang diterima Theiconomics.com mengatakan, izin PFAK menjadikan TRIV sebagai salah satu platform perdagangan aset kripto di Indonesia yang memiliki legalitas dan pengawasan resmi dari lembaga pemerintah terkait.

Izin ini juga menambah deretan pengakuan yang telah diperoleh TRIV, setelah sebelumnya TRIV juga telah memegang izin penting yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI, yaitu Izin Menyelenggarakan Staking crypto.

Baca Juga : [Bappebti Imbau Jangan Bertransaksi Kripto di Exchange yang Belum Terdaftar](#)

Tidak hanya itu, TRIV juga telah menjadi anggota tiga lembaga penjamin transaksi dan dana nasabah yang telah diunjuk oleh Bappebti, yaitu Bursa Kripto Indonesia (CFX), Klining komoditi Indonesia (KKI), dan Indonesian Coin Custodian (ICC).

Kehadiran lembaga-lembaga ini memberikan jaminan ekstra bagi nasabah bahwa dana mereka aman dan terlindungi, sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para nasabah yang telah setia bersama TRIV sejak 2015. Kepercayaan nasabah adalah motivasi terbesar kami untuk terus tumbuh dan berkembang, serta memberikan yang terbaik lagi kedepannya," ujar Gabriel Rey.

Keberhasilan ini, menurutnya, juga tidak lepas dari peran penting Bappebti serta kolaborasi berbagai pihak terkait yang terus mendukung pengembangan industri kripto di Indonesia.

Pencapaian ini merupakan langkah besar dalam menciptakan ekosistem kripto yang lebih aman, transparan, dan terpercaya bagi seluruh pengguna.

"Kami juga sangat mengapresiasi dukungan dari Bappebti dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah membantu menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan industri kripto di Indonesia. Bersama, kita membangun masa depan industri crypto yang lebih aman dan transparan," pungkasnya.

Baca Juga : [Indodax Diretas, Ada Potensi Aset Hilang, Bappebti Imbau Nasabah Tenang](#)

Selain keamanan dan kenyamanan, TRIV juga menempatkan transparansi sebagai salah satu pilar utama dalam menjalankan bisnisnya. Proof of Solvency yang dirilis dan dapat diakses secara publik adalah contoh nyata dari komitmen TRIV terhadap keterbukaan informasi. Melalui fitur ini, nasabah dapat melihat secara langsung kondisi keuangan perusahaan, termasuk cadangan aset yang dimiliki TRIV untuk menjamin dana mereka. Rasio solabilitas sebesar 178% adalah bukti bahwa TRIV memiliki cadangan likuiditas yang lebih dari cukup untuk memenuhi setiap kewajiban finansial kepada nasabah.

TRIV juga sangat antusias dengan masa depan industri aset kripto di Indonesia. Dengan semakin banyaknya perhatian dari pemerintah dan regulator, TRIV percaya bahwa industri ini akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas.

"Kami optimis bahwa industri aset kripto di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Kami akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk regulator, untuk memastikan bahwa perkembangan industri ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak," tutup Gabriel Rey.

Apa itu PFAK?

Pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 8 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah menjadi Perba Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perba Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Baca Juga : [Bappebti: Tren Kripto Semakin Meningkat Peminatnya, Mulai dari Pegawai Swasta hingga Mahasiswa](#)

Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi aset kripto, termasuk mendorong terbentuknya kelembagaan dalam penyelenggaraan pasar fisik aset kripto yang terpercaya dan andal.

Sebelum mengantongi izin PFAK, setiap pedagang fisik aset kripto di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Bappebti dengan status Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK).

Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagai PFAK, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Pertama, bersertifikasi ISO 27001. Kedua, sistem yang digunakan terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ketiga, memiliki paling sedikit satu pegawai yang bersertifikasi Certified Information Systems Auditor (CISA) dan Certified Information System Security Professional (CISSP).

Keempat, tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kelima, terdaftar sebagai anggota Bursa dan Lembaga Klining Berjangka.

"Untuk itu, pedagang yang berizin Bappebti sebagai PFAK merupakan perusahaan yang kredibel dan terpercaya," kata Kepala Bappebti, Kasan beberapa waktu lalu.